



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 018 / XII / 2022

Nama Pemohon : DJUMROH  
Alamat : Gang Banyuwangi Rt. 001 / 002 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal  
No. KTP : 3376036710720002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : JL. Teuku Cikditiro Gang Banyuwangi  
RT / RW : 001 / 002  
Kelurahan : Kalinyamat Wetan  
Kecamatan : Tegal Selatan  
Status Tanah : HM. No. 02026 Luas : 206 m2 An : DJUMROH merupakan bagian dari total tanah seluas : 206 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3.00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6.00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar


Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
  - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
  - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
  - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
  - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
  - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
  - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 1 Desember 2022

KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: DJUMROH  
 : Gg. Banyuwangi RT 1 / 2, Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan, Kota Tegal


an : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
 Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL  
 an : PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650 / 010 / XII / 2022  
 Tanggal : 1 - 12 - 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : PERUMAHAN  
 Pemanfaatan : Komersial / Non Komersial \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 206 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 206 m2  
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
 Rp. 123.600,-  
 (terbilang Seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

1:500



— GSB : Garis Sempadan Bangunan  
 — GSTower  
 — GSP : Garis Sempadan Pagar  
 — GSS : Garis Sempadan Sungai  
 — Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Teuku Cikditiro Gg. Banyuwangi RT. 1 / 2, Kel. Kalinyamat Wetan, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

*[Signature]*

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 206 m2 Hasil Ukur : 206 m2
Dikukur dan digambar	Paraf <i>[Signature]</i>
1. An s	.....
2.	.....

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

